



PUTUSAN

Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Umanah binti Suryani, NIK. 3274034706700009, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 07 Juni 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KP Kalijaga RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

Oji Suryani bin Suryani, NIK. 3274031506730067, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 15 Juni 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Belum tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sinabe RT. 003 RW. 003 Desa Mundu Mesigit, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Rodiyah binti Suryani, NIK. 3274034205790014, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 02 Mei 1979 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KP Kalijaga RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Pemohon III**;

Abas Suryani bin Suryani, NIK. 3274031004840002, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal 10 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KP Kalijaga RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron bin Suryani, NIK. 3274031001940006, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 10 Januari 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di KP Kalijaga RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Pemohon V**;

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, memberikan kuasa kepada **Hasan Sobirin, S.H. M.H, dan Jaenoko, S.H.**, para advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum Hasan & Rekan, yang berkantor di Perumahan Batik Residence No. E10 Desa Sampiran Kecamatan Talun kabupaten Cirebon Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 257/Adv/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: hasansobirin88@gmail.com sebagai **Para Pemohon**

melawan

Muskimah binti Saleh, NIK 3274035506550088, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 15 Juni 1955, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KP Kalijaga RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN pada tanggal 22 Desember 2022, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1967 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Suryani bin Sobari dengan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Muskimah binti Saleh menurut agama Islam di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon bernama Saleh, disaksikan dua orang saksi yaitu Sanusi bin Adam dan Mamun bin Saleh serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah seribu rupiah, serta ijab qabul yang dilakukan oleh Saleh dengan Suryani bin Sobari;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Suryani bin Sobari berstatus jejaka, begitu juga dengan Muskimah binti Saleh berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai akhir hayatnya Suryani bin Sobari dan Muskimah binti Saleh tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Suryani bin Sobari tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 6 orang anak bernama:

4.1. Umanah binti Suryani, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 07 Juni 1970 / 52 tahun, agama Islam, sebagai Pemohon I (anak);

4.2. Oji Suryani bin Suryani, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 15 Juni 1973 / 49 tahun, agama Islam, sebagai Pemohon II (anak);

4.3. Rodiyah binti Suryani, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 02 Mei 1979 / 43 tahun, agama Islam, sebagai Pemohon III (anak);

4.4. Abas Suryani bin Suryani, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 10 April 1984 / 38 tahun, agama Islam, sebagai Pemohon IV (anak);

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Almarhumah Komariah binti Suryani tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 24 Mei 1990 / 32 tahun, agama Islam (anak);

4.6. Imron bin Suryani, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 10 Januari 1994 / 28 tahun, agama Islam, sebagai Pemohon VI (anak);

5. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut, dan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon (Suryani bin Sobari dan Muskimah binti Saleh) semasa hidupnya tidak pernah mempunyai bukti surat nikah serta menurut Surat Keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Nomor 254/KUA.10.20.5/PW.01/12/2022 tanggal 02 Desember 2022 pernikahan orangtua Para Pemohon dan Termohon (Suryani bin Sobari dan Muskimah binti Saleh) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 ayah kandung Para Pemohon dan suami Termohon (Suryani bin Sobari) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-06012017-0015 tanggal 6 Januari 2017;

7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 anak kandung dari Suryani bin Sobari dan Muskimah binti Saleh yang bernama Komariyah binti Suryani telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-23052018-0004 tanggal 23 Mei 2018;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Cirebon, guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus segala keperluan administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara almarhum Suryani bin Sobari dengan Muskimah binti Saleh (Termohon);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cirebon segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara orang tua Para Pemohon (**Suryani bin Sobari** dengan **Muskimah binti Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1967 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cirebon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cirebon sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Para Pemohon didampingi Kuasanya Jaenoko, S.H. dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 3274034706700009, tanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon II, Nomor 474.4/115/Kel.Kjg, tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
3. Fotokopi Kartu Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon III, NIK 3274034205790014, tanggal 30 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
4. Fotokopi Kartu Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon III, NIK 3274031004840002, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon V, Nomor 474.4/132/Kel.Kjg, tanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir a.n. Pemohon I, Nomor 474.1/728-Kel.Kjg, tanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir a.n. Pemohon III, Nomor 474.1/729-Kel.Kjg, tanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Lurah Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir a.n. Pemohon IV, Nomor 474.1/727-Kel.Kjg, tanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir a.n. Pemohon V, Nomor 474.1/726-Kel.Kjg, tanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Suryani, Nomor 3274-KM-06012017-0015, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.10. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Komariah, Nomor 3274-KM-23052018-0004, tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.11. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

12. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Suryani dan Termohon, Nomor 254/KUA.10.20.5/PW.01/12/2022, tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos,



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.12. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

B. Bukti Saksi

1. **Supandi bin Dulyakub**, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 26 Maret 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kalijaga RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai ayah mertua Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan anak-anak kandung dari Suryani dan Termohon;
- Bahwa hubungan Suryani dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1967 di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Suryani dan Termohon;
- Bahwa status Suryani sebelum menikah adalah bujang dan status Termohon adalah gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Saleh, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sanusi bin Adam dan Mamun bin Saleh;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Termohon langsung melakukan ijab qobul dengan Suryani sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Suryani dan Termohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Suryani dan Termohon belum pernah bercerai, Suryani tidak pernah

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Termohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama Suryani dan Termohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Suryani dan Termohon, serta Suryani dan Termohon tetap beragama Islam;

- Bahwa selama menikah, Suryani dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Para Pemohon: Umanah, Oji Suryani, Rodiyah, Abas Suryani, almarhumah Komariah dan Imron;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;

- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Suryani dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

2. Saiko Kadmira Sanwas bin Sanwasi, umur 64 tahun, agama Islam pendidikan Paket C, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kalijaga RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan anak-anak kandung dari Suryani dan Termohon;

- Bahwa hubungan Suryani dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam sekitar tahun 1967 di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat;

- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Suryani dan Termohon karena pada saat itu Saksi masih berusia sekitar 8 (delapan) tahun sehingga Saksi tidak mengetahui proses akad nikah antara Suryani dengan Termohon;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



- Bahwa antara Suryani dan Termohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Suryani dan Termohon belum pernah bercerai, Suryani tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Termohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama Suryani dan Termohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Suryani dan Termohon, serta Suryani dan Termohon tetap beragama Islam;

- Bahwa selama menikah, Suryani dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Para Pemohon: Umanah, Oji Suryani, Rodiyah, Abas Suryani, almarhumah Komariah dan Imron;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;

- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Suryani dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cirebon dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa perkawinan Suryani dan Termohon yang merupakan orang tua kandung dari Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Suryani dan Termohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Para Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Suryani dan Termohon telah dilangsungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Suryani dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Suryani dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Suryani dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.12 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak-anak dari Suryani dan Termohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Suryani adalah anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama Rakilah yang telah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Komariah adalah anak perempuan dari seorang ibu Termohon yang telah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2016, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Surat Keterangan. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti pernikahan Suryani dan Termohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan harjamukti, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR);

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon (*vide* Pasal 172 HIR), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (*Supandi bin Dulyakub*) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (*Saiko Kadmira Sanwas bin Sanwasi*) yang hanya mengetahui tidak berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa pernikahan Suryani dan Termohon, melainkan didasarkan atas apa yang selama ini *Saiko Kadmira Sanwas bin Sanwasi* saksikan bahwa antara Suryani dan Termohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Suryani dan Termohon, dan dari pernikahan itu, keduanya dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, keduanya tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, oleh karenanya Hakim menilai sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Hakim bahwa patut diduga Suryani dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon serta telah selaras dengan Pasal 171 ayat (1) HIR, karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 20 September 1967 di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Saleh yang ijab qobulnya secara langsung, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sanusi bin Adam dan Mamun bin Saleh;
- Bahwa pada saat menikah, Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) masing-masing berstatus sebagai bujang dan gadis, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Suryani bin Rakilah tidak pernah beristrikan wanita lain selain Termohon, demikian pula Termohon tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Suryani bin Rakilah;
- Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh);
- Bahwa selama menikah, Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



- Bahwa selama menikah, Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menetapkan sah pernikahan Suryani bin Sobari dengan Muskimah binti Saleh

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Suryani adalah anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama Rakilah yang telah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2016, oleh karena tidak ada akta otentik lain yang menunjukkan bahwa Suryani adalah anak kandung dari Sobari maka Suryani tidak bisa dinasabkan kepada Sobari melainkan hanya kepada Rakilah sebagai ibu sehingga nama Suryani yang benar adalah Suryani bin Rakilah;

Menimbang, bahwa Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh), harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;



Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'alah al-Thalibin* dan mengambil alihnya menjadi pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga memandang perlu mengetengahkan dalil/*hujjah syar'iyah* dalam kitab yang sama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya:

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa pernikahan Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh), dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Suryani bin Rakilah dan Termohon (Muskimah binti Saleh) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Termohon bertempat tinggal;

Petitusum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Suryani bin Rakilah** dengan Termohon (**Muskimah binti Saleh**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 1967 di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. N. Imas** sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon didampingi Kuasanya serta Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2022/PA.CN



Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. N. Imas

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp130.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)